

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pengaturan Umum Mengenai Desa, menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: .

- a. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat pengesahan Badan Perwakilan Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut (Bapardes) adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa.

BAB II BENTUK DAN ISI PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa adalah :
 - a. Bersifat mengatur; .
 - b. Bersifat menetapkan.
- (2) Isi Peraturan Desa adalah .
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

Pasal 3

Petunjuk penyusunan Peraturan Desa diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.